

FACTORING COMPANY

(PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG)

Pengertian (SK. Menteri keuangan No. 13/1988)

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri

- Pembelian atau pengalihan piutang
- Menata usahakan penjualan kredit
- Penagihan piutang

Pihak-pihak yang terkait

- 1. Perusahaan Anjak Piutang
- 2. Klien (Supplier)
- 3. Nasabah (Customer)


Jasa Anjak Piutang

- 1. Jasa Pembiayaan
- 2. Jasa non pembiayaan
 - ✓ Investigasi kredit
 - ✓ Administrasi kredit
 - ✓ Pengawasan kredit
 - ✓ Perlindungan terdap risiko kredit

Biaya Anjak Piutang

- Service Charge, biaya untuk pemanfaatan jasa non pembiayaan
- 2. Discount Charge, biaya untuk pemanfaatan jasa pembiayaan

Pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak Piutang



Skema penjualan tradisional



Skema penjualan melibatkan perusahaan anjak piutang



JENIS-JENIS ANJAK PIUTANG

- BERDASARKAN PELAYANAN
 - Full Service Factoring
 - Bulk Factoring
 - Maturity Factoring
 - Finance Factoring
- BERDASARKAN PENANGGUNG RISIKO
 - With Recourse Factoring
 - Without Recourse Factoring
- BERDASARKAN PERJANJIAN
 - Disclosed Factoring
 - Undisclosed Factoring
- BERDASARKAN RUANG LINGKUP
 - Domestic Factoring
 - International Factoring

BERDASARKAN PELAYANAN

Full Service Factoring

Anjak piutang jenis ini memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun nonpembiayaan.

Bulk Factoring

Anjak piutang jenis ini memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah, tanpa memberikan jasa lain seperti resiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan.

Maturity Factoring

Pembiayaan pada dasarnya tidak diperlukan oleh klien tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang serta proteksi atas tagihan.

Finance Factoring

Anjak piutang jenis ini hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung risiko atas piutang tak tertagih. Penyediaan pembiayaan dana tunai pada saat penyerahan faktur pada perusahaan factoring sampai sejumlah 80% dari nilai seluruh faktur sesuai dengan besarnya plafon pembiayaan (limit kredit). Klien tetap harus bertanggung jawab terhadap pembukuan piutang dan penagihannya, termsuk menanggung risiko tidak tertagihnya piutang tersebut.

BERDASARKAN PENANGGUNGAN RESIKO

With Recourse Factoring


Dalam perjanjian with recourse, klien akan menanggung risiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Oleh karena itu, perusahaan anjak piutang akan mengemblikan tanggung jawab (recourse) pembayaran piutang kepada klien atas piutang yang tidak tertagih dari customer. uang muka proporsi tertentu kepada klien atas piutang atau faktur yang diserahkan.

Without Recourse Factoring

Perusahaan anjak piutang menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan oleh klien. Namun, dalam perjanjian anjak piutang saat dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan dapat diberlakuakan bentuk recourse. Ini untuk menghindarkan tagihan yang tidak diabayar karena pihak klien ternyata mengirimkan barang yang cacat atau tidak sesuai dengan perjanjian kepada nasabahnya. Dengan demikian customer berhak untuk mengembalikan barang yang telah diserahkan tersebut dan terlepas dari kewajiban pembayaran utang.


Fasilitas Anjak Piutang Disclose Factoring

Adalah pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengahuan nasabah, sehingga saat jatuh tempo perusahaan anjak piutang berhak menagih pada nasabah



Undisclose Factoring

Merupakan pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang tanpa sepengetahuan nasabah. Oleh karena itu perusahaan anjak piutang tidak mempunyai hak untuk melakukan penagihan kepada nasabah.



Jika Piutang Macet


1. Recourse Factoring

Adalah jika dalam perjanjian anjak piutang, risiko tidak dibayarnya piutang tidak menjadi tanggung jawab perusahaan anjak piutang.

2. Non Recourse Factoring

Adalah jika dalam perjanjian anjak piutang, risiko tidak dibayarnya piutang menjadi tanggung jawab perusahaan anjak piutang.

Proses Anjak Piutang untuk Tagihan



MANFAAT ANJAK PIUTANG

(Bagi Perekonomian)

- Menurunkan biaya produksi perusahaan
- Memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau advanced payment.
- Meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien, karena klien dapat mengadakan transaksi dagang secara bebas.
- Meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja.
- Menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadinya kredit macet. Risiko kredit macet dapat diambil alih oleh perusahaan anjak piutang.
- Mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.


MANFAAT ANJAK PIUTANG (Bagi Klien)

- Jasa Pembiayaan
 - Peningkatan penjualan.
 - Kelancaran modal kerja
 - Pengurangan resiko tidak tertagihnya piutang
- Jasa Non Pembiayaan
 - Memudahkan penagihan piutang
 - Efisiensi usaha
 - Peningkatan kualitas piutang
 - Memudahkan perencanaan arus kas (cash-flow).

MANFAAT ANJAK PIUTANG (Bagi Factor dan Nasabah)

- Bagi Factor
 - Discount fee/charge
 - Service/charge
- Bagi Nasabah
 - Kesempatan untuk melakikan pembelian secara kredit
 - Layanan penjualan yang lebih baik.

Mekanisme Anjak Piutang



IFS Capital Indonesia

- 1. Klien mengirim barang / jasa kepada pelanggan
- Salinan faktur, Surat Pemesanan/pengiriman barang dan dokumen terkait lainnya dikirimkan oleh klien kepada IFSI untuk di-anjak piutang-kan.
- 3. Verifikasi dilakukan oleh IFSI kepada pelanggan
- 4. Pembayaran dimuka akan dihitung berdasarkan nilai invoice yang diterima oleh IFSI
- 5. IFSI akan mengirimkan laporan bulanan tentang status pembayaran dan rekening klien.
- 6. Jika diperlukan IFSI akan mengirimkan tagihan yang telah jatuh tempo kepada pelanggan
- 7. Pelanggan melakukan pembayaran atas tagihan yang telah jatuh tempo
- IFSI akan memberikan pembayaran kembali atas invoice yang telah dibayar pelanggan setelah dikurangi dengan jasa anjak piutang, biaya bunga dan biaya lain-lainnya jika ada.